

BAB III

ORANGTUA, WALI-BAPTIS DAN PASTOR PAROKI

3.1. Orangtua

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengertian orang tua di atas, tidak terlepas dari pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian besar telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang tua adalah ayah ibu kandung; orang yang dianggap tua dan patut dihormati dan disegani.¹

Orang tua memiliki arti yang sangat umum. Secara umum orang tua adalah orang yang telah lanjut usia yang telah melewati masa pernikahan dan telah dikaruniai anak. Oleh karena itu, yang dimaksudkan dengan orang tua adalah ayah dan ibu kandung atau wali yang sangat berhubungan dengan anak-anaknya yang merupakan buah kasih sayang mereka. Orang tua dan wali dituntut untuk melaksanakan tugas utama bagi anak sebagai pengasuh, penguasa, konsultan, teman, dan pendidik bagi anak.² Sedangkan orang tua Katolik atau orang Kristen adalah mereka yang dibaptis dalam Gereja Katolik dan hidup sebagai orang tua, ayah dan ibu kandung dari anak-anak yang sudah resmi masuk dan menjadi anggota Gereja Katolik melalui baptisan suci.³

¹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 802.

² R. Olen. Dale, *Kecapaian Hidup Pada Anak*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 101.

³ KKGK. No. 871.

Dalam hal iman, orang tua (Suami-Istri) Kristiani bekerja sama dengan rahmat dan menjadi saksi iman bagi yang lain, bagi anak-anak dan kaum kerabat lainnya.⁴ Oleh karena itu bukti orang tua sebagai pendidik utama dalam hal iman, harus ditunjukkan melalui kata-kata, melalui teladan dan tindakan hidup. Orang tua bertugas membina dan mendidik anak untuk dapat menghayati hidup sebagai orang Katolik yang baik dan benar.

Orang tua Katolik, melalui sakramen Perkawinan telah menerima rahmat dan tugas mendidik anak-anak mereka dalam iman Kristiani. Dengan pendidikan Kristiani, anak-anak dilatih dan diperkenalkan untuk senantiasa memuji dan mendekatkan mereka dengan Allah seperti yang telah mereka rasakan dekat dengan orang tua mereka. Orang tua Katolik mengemban tugas untuk memperkenalkan kasih Allah kepada anak-anak yang telah menganugerahkan hidup bagi mereka.⁵

3.2. Peran Orangtua

3.2.1. Peran Orangtua Pada Umumnya

Orang tua sangat berperan dalam perkembangan anak. [Peranan orang tua](#) sangat besar dalam membina, mendidik serta membesarkan anak hingga menjadi dewasa. Orang tua merupakan orang pertama dalam membina anak-anak untuk mendapatkan pendidikan, secara

⁴ Konsili Vatikan II, *Dekrit tentang Kerasulan Awam, "Apostolicam Actuositatem"*, (21 November 1964), dalam R. Hardawirjana, SJ, (penerj), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993), Art. 11. Selanjutnya akan disingkat **AA**. Art. dan nomor artikelnya.

⁵ **KGK** .No. 2223.

otomatis apa yang didapatkan anak pertama-tama semasa kecilnya akan membekas pada jiwa dan raganya di kemudian hari.⁶ Adapun beberapa peran keluarga sebagai berikut:

3.2.1.1 Fungsi Sosialisasi Anak

Fungsi sosialisasi menunjuk pada peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Melalui fungsi ini, keluarga berusaha mempersiapkan bekal selengkap-lengkapannya kepada anak dengan memperkenalkan pola tingkah laku, sikap keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat serta mempelajari peranan yang diharapkan akan dijalankan oleh mereka.⁷ Dengan demikian, sosialisasi berarti melakukan proses pembelajaran terhadap seorang anak.

3.2.1.2 Fungsi Afeksi

Salah satu kebutuhan dasar manusia ialah kebutuhan kasih sayang atau rasa cinta. Pandangan psikiatrik mengatakan bahwa penyebab utama gangguan emosional, perilaku dan bahkan kesehatan fisik adalah ketiadaan cinta, yakni tidak adanya kehangatan dan hubungan kasih sayang dalam suatu lingkungan yang intim.⁸

3.2.1.3 Fungsi Edukatif

⁶ KGK No. 2223.

⁷ Paul Suparno, Moerti Yoedho Koesoemo, Detty Titisari, St. Kartono, *Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 23.

⁸ R. I. Sarumpaet, *Rahasia Mendidik Anak*, (Bandung: Indonesia Publishing House, 2008), hlm. 51.

Keluarga merupakan guru pertama dalam mendidik anak. Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan sorang anak mulai dari bayi, belajar jalan, hingga mampu berjalan. Pada tahap ini orangtua sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Inilah tahap awal pola pendidikan dari orangtua terhadap anak.⁹

3.2.1.4 Fungsi Religius

Dalam masyarakat Indonesia dewasa ini fungsi di keluarga semakin berkembang, di antaranya fungsi keagamaan yang mendorong dikembangkannya keluarga dan seluruh anggotanya menjadi insan-insan beriman kepada Tuhan. Model pendidikan agama dalam keluarga dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: orangtua mengajarkan pentingnya doa sebelum dan sesudah melakukan suatu pekerjaan, mengajaknya pergi ke Gereja pada hari Minggu, orangtua menunjukkan teladan hidup yang baik agar dapat diikuti oleh anak dan lain sebagainya.¹⁰

3.2.1.5 Fungsi Protektif

Keluarga merupakan tempat yang nyaman bagi para anggotanya. Fungsi ini bertujuan agar para anggota keluarga dapat terhindar dari hal-hal yang negatif. Dalam setiap masyarakat, keluarga memberikan perlindungan fisik, ekonomis, dan psikologis bagi seluruh anggotanya.¹¹

3.2.1.6 Fungsi Rekreatif

Fungsi ini bertujuan untuk memberikan suasana yang sangat gembira dalam lingkungan. Fungsi rekreatif dijalankan untuk mencari hiburan. Dewasa ini, tempat hiburan banyak

⁹ *Ibid.*, hlm. 38.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 11.

¹¹ Chuck Gallagher, SJ, *Orangtua Duta Cinta*, (Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1981), hlm. 128.

berkembang di luar rumah karena berbagai fasilitas dan aktivitas rekreasi berkembang dengan pesatnya. Media TV termasuk dalam keluarga sebagai sarana hiburan bagi anggota keluarga. Orangtua harus mempunyai waktu bermain bersama anak.¹²

3.2.1.7 Fungsi Ekonomis

Pada masa lalu, keluarga di Amerika berusaha memproduksi beberapa unit kebutuhan rumah tangga dan menjualnya sendiri. Keperluan rumah tangga itu, seperti seni membuat kursi, makanan, dan pakaian dikerjakan sendiri oleh ayah, ibu, anak dan sanak saudara yang lain untuk menjalankan fungsi ekonominya sehingga mereka mampu mempertahankan hidupnya. Orangtua harus mampu memenuhi kebutuhan ekonomis bagi keluarganya.¹³

3.2.1.8 Fungsi Penemuan Status

Dalam sebuah keluarga, seseorang menerima serangkaian status berdasarkan umur, urutan kelahiran, dan sebagainya. Status atau kedudukan ialah suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya. Status tidak bisa dipisahkan dari peran. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status.¹⁴

Pola bimbingan orang tua pada anak selain bimbingan di sekolah, bimbingan di rumah sangat penting, karena anak lebih banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga. Untuk itu keluarga dituntut untuk dapat menerapkan pendidikan keimanan guna sebagai pegangan anak di masa depan.

¹² R. I. Sarumpaet, *Op. Cit.*, hlm. 27.

¹³ *Ibid.*, hlm. 236.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 291.

3.2.2. Peran Orangtua Kristiani

“Para orangtua wajib mengusahakan agar bayi-bayi dibaptis dalam minggu-minggu pertama; segera sesudah kelahiran anaknya, bahkan juga sebelum itu, hendaknya menghadap Pastor paroki untuk meminta sakramen bagi anaknya serta dipersiapkan dengan semestinya untuk itu”.¹⁵ Ketika seorang bayi atau anak dibaptis, keputusan untuk menjadi orang Katolik merupakan keputusan orangtua. Gereja mengizinkan pembaptisan anak-anak karena tanggung-jawab iman anak ada dalam tangan orangtua berkat Sakramen Perkawinan. Maka, tugas utama orangtua adalah membantu anak supaya perlahan-lahan keputusan untuk menjadi orang Katolik adalah keputusan pribadinya.¹⁶

Peran orangtua terhadap anak bayi yang akan dibaptis adalah sangat berat. Tanggung jawab tidak dapat berhenti dalam waktu-waktu tertentu, tetapi terus berkelanjutan sampai bayi yang dibaptis menjadi dewasa dan dapat menentukan jalan hidupnya sendiri. Orangtua mempunyai kewajiban untuk mendidik anak sesuai dengan iman kristiani, pertama-tama ialah mengusahakan pendidikan kristiani anak menurut ajaran yang diwariskan Gereja.¹⁷ Selain itu, orangtua diharapkan terus memperhatikan perkembangan iman anak sampai batas tertentu. Gereja mengharapkan anak dapat berkembang dalam suasana keluarga yang kristiani. Pada saat orangtua membawa bayi atau anaknya yang berusia di bawah lima tahun untuk dibaptis, Gereja mengatakan “Keputusan untuk menjadi orang Katolik adalah keputusan orangtua, bukan keputusan anak”. Gereja yakin dan percaya bahwa tanggung-jawab iman anak ada dalam tangan orangtua berkat Sakramen Perkawinan. Artinya, jaminan iman anak ada pada tangan orangtua. Maka, orangtua berkewajiban untuk membantu anak agar perlahan-lahan keputusan menjadi

¹⁵ **KHK 1983**, Kan. 867 §1.

¹⁶ **KGK** No. 2222.

¹⁷ **KHK 1983**, Kan. 226 §2.

orang Katolik bukan lagi keputusan orangtua, melainkan keputusan pribadi anak. Yang dibaptis itu masih bayi dan yang bertanggungjawab untuk perkembangan dan tumbuhnya iman anak tersebut ialah orangtua dan wali baptisnya.¹⁸

Orang tua Katolik saat menikah diharuskan Gereja untuk mengajarkan iman Katolik kepada anaknya. Kebanyakan anak Katolik memang akhirnya beragama seperti orang tuanya. Dan tentu saja peran orang tua sangat penting karena semua umat Katolik adalah Anggota Gereja yaitu Tubuh Kristus dan Yesus sendiri adalah Kepala-Nya. Kepala dan Tubuh adalah satu. Orang tua sebagai bagian Tubuh Kristus adalah yang utama dalam membina makhluk Katolik baru (bayi mereka). Kita sebagai umat Katolik lain yang juga termasuk tubuh Kristus juga mempunyai kewajiban untuk membimbing anak-anak Katolik.

Orang Tua bagaimanapun juga selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. "Adakah orangtua yang akan memberi batu jika anaknya meminta roti atau memberi ular jika anaknya meminta ikan?". Hanya orangtua yang bertanggung-jawab sajalah yang tahu apa yang terbaik untuk anaknya, karena dengan itu mereka telah memberikan landasan dan pegangan hidup yang kuat bagi kehidupan si kecil.

“Orangtuanya, sekurang-kurangnya satu dari mereka atau yang secara legitim menggantikan orangtuanya, menyetujuinya.¹⁹ Ada harapan cukup beralasan bahwa anak itu akan dididik dalam agama Katolik; bila harapan tidak ada, baptis hendaknya ditunda menurut hukum partikular, dengan memperingatkan orangtuanya mengenai alasan itu”.²⁰

¹⁸ Konsili Vatikan II, *Konstitusi Tentang Liturgi Suci, “Sacrosanctum Concilium,”* (21 November 1964), dalam R. Hardawirjana (penerjemah), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993), Art. 67. Selanjutnya akan disingkat SC. Art. dan nomor artikelnya.

¹⁹ KHK. 1983 Kan 868. § 1.

²⁰ KHK, 1983 Kan 868. § 2.

Dalam pembaptisan anak-anak, yang pertama dan utama mengungkapkan imannya adalah orang tuanya dan Gereja, yaitu wali baptis dan umat beriman Katolik yang hadir, bukan anak atau bayi yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan anak atau bayi belum dapat mengungkapkan imannya sendiri secara bertanggung jawab.²¹ Oleh karena itu, orangtua berjanji untuk mendidik anaknya dalam iman kepercayaan yang telah Gereja wariskan. Inilah tanggungjawab orangtua terhadap anak setelah dibaptis. Setelah anak dewasa, mereka harus menyatakan imannya secara pribadi kepada Allah.

3.3. Wali-Baptis

3.3.1. Pengertian

Wali-baptis adalah orang tua wali dari orang yang mau dibaptis. Mereka adalah penjamin pertumbuhan dan perkembangan hidup kristiani anak baptis mereka. Wali-baptis haruslah orang Kristen yang baik, yang mampu dan siap mendampingi anak dan orang dewasa yang baru dibaptis pada jalan kehidupan Kristen.²² Para wali-baptis hendaknya adalah orang-orang yang saleh, yang siap sedia untuk menerima tanggung jawab menjadi bagian dari hidup anak baptis sepanjang hidupnya. Para wali-baptis ini tidak hanya bertugas pada saat penerimaan baptis saja, tetapi, tetapi juga harus mendampingi terus sampai akhirnya penerima baptis tersebut dapat hidup secara Kristiani dan setia melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan baptisan yang diterimanya.

3.3.2 Peran Wali-Baptis Sepanjang Sejarah Gereja

²¹ L. Prasetya, Pr, *Panduan Menjadi Katolik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm.98.

²² **KGK**, No. 1255.

Tugas dan tanggungjawab orangtua memang sangat berat dalam pembimbingan iman anak, untuk itu dianjurkan perlu adanya Wali Baptis. Tugas wali baptis adalah membantu orangtua dalam tanggung-jawab perkembangan imana anak.²³ Artinya, tugas lain dari wali baptis adalah ambil bagian dalam tugas dan tanggung jawab orangtua dalam membina iman anak agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik.

3.3.3 Penjamin Iman Anak Baptis

Wali-Baptis yang bertanggung jawab mendampingi anak dalam perkembangan iman anak. Mereka harus menjaga cahaya Kristus agar tetap menyala dalam kehidupan anak dibaptisnya. Wali-Baptis haruslah orang Kristen yang baik, yang mampu dan siap mendampingi anak dan orang dewasa yang baru dibaptis pada jalan kehidupan Kristen.²⁴ Usia wali baptis harus sekurang-kurangnya 16 tahun, sudah berhak menerima komuni kudus dan sudah krisma.²⁵ Setiap calon baptis harus mempunyai Wali Baptis, namun demikian hal ini bukan demi sahnya pembaptisan. Tanpa wali baptis, pembaptisan tetap sah.²⁶ Peran wali-baptis harus jauh lebih banyak keterlibatan, yaitu hubungan yang berkelanjutan dengan si anak. Misalnya mengajarkan doa-doa dalam gereja seperti: Doa Salam Maria, Doa Bapak Kami, Doa Aku Percaya dan memberikan petunjuk moral.²⁷ Mungkin kita menginginkan seorang teman atau sanak-saudara yang tinggal jauh untuk menjadi wali baptis, tetapi sungguh lebih baik memilih wali baptis yang dapat bertemu dengan anak secara teratur.

3.3.4 Pendamping Anak Baptis

²³ F. X. Didik Bagiyowinadi, Pr., *Doa Triduum dan Refleksi Menjelang Pendampingan Pembaptisan Untuk Wali-Baptis*, (Yogyakarta: Pustaka Nusatama, 2008), hlm. 12.

²⁴ KKG, No. 1255.

²⁵ KHK 1983, Kan 874 §1 ayat 2.

²⁶ KHK 1983, Kan. 872.

²⁷ F. X. Didik Bagiyowinadi, Pr, *Wali-Baptis Peran dan Tanggung Jawabnya*, (Jakarta: Obor, 2011). hlm.

Tugas pokok wali-baptis adalah mendampingi hidup beriman anak baptisnya menuju kedewasaan iman.²⁸ Tugas pendampingan sering membuat orang merasa “takut” menjadi wali-baptis. Tugas tersebut dipandang sangat berat. Sesungguhnya, pendamping utama dalam pertumbuhan iman tetaplah orang tua, bukan wali-baptis. Wali-baptis tidak mengambil alih tugas orang tua sebagai pendidik iman dalam keluarga.

Pendampingan dan dukungan wali-baptis dapat dilakukan dengan mengerjakan hal-hal sederhana. Pada hari-hari penting dalam hidup anak baptisnya, wali-baptis sebaiknya memberikan dukungan seperti ulang tahun, saat hendak menerima komuni pertama, hendak ujian sekolah ketika sedang sakit, dan lain-lain. Saat-saat seperti itulah anak baptis membutuhkan teman spiritual melalui doa supaya anak baptis memiliki rasa percaya diri lebih baik, iman dan pengharapan yang lebih kuat. Jika anak baptisnya jatuh dalam dosa, wali-baptis tetap memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan dan member nasihat sehingga anak baptisnya kembali kepada pertobatan. Cara yang sangat efektif untuk pendampingan iman anak adalah melalui teladan hidup sehari-hari.²⁹

Wali-Baptis adalah orang yang dianggap tepat untuk menjadi penjamin pada Sakramen Penguatan ketika anak sudah cukup besar untuk menerimanya. Jika sesuatu terjadi yang menghalangi orangtua untuk membesarkan anaknya dalam iman Katolik, wali baptis mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak memperoleh pendidikan iman yang diperlukan.³⁰

3.3.5 Sebagai Pendukung Anak Dalam Perkembangan Iman Anak

Mereka harus tetap berada dalam kontak dengan Wali Baptis melalui surat, telepon, dan bila mungkin kunjungan pribadi dari Wali Baptis. Orang tua seharusnya mendukung dan mendorong hubungan antara anak-anak mereka dengan para Wali-Baptis anak-anak mereka.

²⁸ KHK 1983, Kan. 872.

²⁹ LG. Art. No. 11.

³⁰ KKK No. 1255.

Dengan cara ini, anak-anak tidak akan lagi menganggap Pembaptisan sekadar sesuatu indah yang terjadi dalam hidup mereka. Lebih dari itu, mereka akan mengalami hubungan yang konkret yang memberikan kesaksian mengenai status mereka sebagai anak Angkat Allah. Lebih jauh lagi, mereka akan terdorong untuk hidup dalam harmoni dengan keluarga Gereja yang lebih besar.³¹

3.3.6 Saksi Upacara Pembaptisan

Dalam Pembaptisan, wali baptis bertindak sebagai wakil umat. Oleh karena itu, apabila hendak memilih seseorang untuk menjadi wali baptis bagi anak, patutlah kita mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Apakah ia dapat menjalin hubungan yang berkelanjutan dengan anak? Apakah mereka merupakan teladan yang baik? Apakah mereka dapat membantu dalam membesarkan anak dalam iman? Apakah mereka dapat bertindak sebagai penjamin dalam Sakramen Penguatan? Ditunjuk oleh calon baptis sendiri atau oleh orangtuanya atau oleh orang yang mewakilinya. Selain itu harus cakap dan mau melaksanakan tugas itu.³² Telah berumur 16 tahun, kecuali ada ketentuan khusus di keuskupan masing-masing. Katolik dan sudah menerima Ekaristi dan penguatan.³³ Orang katolik yang aktif dan mempunyai hidup kerohanian yang baik.³⁴ Tidak terkena hukuman kanonik (hukuman dalam Gereja).³⁵ Bukan orang tua anak yang dibaptis. Demi pertimbangan pastoral, wali baptis hendaknya anggota komunitas paroki atau stasi yang bersangkutan. Wali-baptis merupakan perwakilan umat yang hadir dalam pembaptisan sebagai saksi bahwa anak benar-benar telah dibaptis dalam Gereja Katolik dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.

³¹ Agustinus Purwanto. *Op. Cit.*, hlm. 27-28.

³² KHK 1983, Kan. 874 § 1.

³³ KHK 1983, Kan. 874 § 2.

³⁴ KHK 1983, Kan. 874 § 3.

³⁵ KHK 1983, Kan. 874 § 4.

3.4 Tanggung Jawab Wali-Baptis dalam Pemberian Nama Baptis

Seiring berjalannya waktu, makin hari peran Wali-Baptis menjadi makin penting dalam liturgi pembaptisan, bahkan pelan-pelan menggeser kedudukan orang tua dalam upaya mendidik anaknya. Pada awal abad X, ditetapkan bahwa pemberian nama baptis menjadi tanggung jawab Wali-Baptis.³⁶

Dalam pemilihan nama baptis Gereja tidak mengharuskan untuk menggunakan nama baptis dengan menggunakan nama santo atau santa, namun yang harus dijaga ialah jangan memberikan nama baptis yang bertentangan dengan ajaran iman Kristen. Meskipun bukan lagi merupakan suatu keharusan, tetapi alangkah baiknya nama baptis dipilih menurut tradisi (huruf kecil) lama dengan memilih nama baptis dari nama para kudus dalam Gereja.

Setelah menetapkan nama, ada baiknya wali-baptis membuat ringkasan dan penegasan tentang beberapa karakter yang diharapkan dapat diinternalisasi dalam anak-anak baptis kita. Misalnya, memilih nama Ignatius Loyola sebagai nama baptis anak lelaki kita dan nama Theresia dari Kanak-kanak Yesus sebagai nama baptis anak perempuan. Wali-baptis harus membaca kisah hidup orang-orang kudus itu dan menuliskan karakter yang diharapkan dimiliki oleh anak-anak kita. Ketika anak masih bayi, kita menyebut nama Santo Ignatius dan Santa Theresia dalam doa dan serta memohon pertolongan mereka. Ketika anak beranjak besar dan sudah mampu memahami sesuatu, wali-baptis harus menjelaskan mengapa nama orang kudus tersebut dipilih untuk dirinya. Kepada anak-anak, ceritakan karakter apa saja yang dimiliki oleh Santo Ignatius dan Theresia, sambil menerangkan bahwa karakter seperti itu indah di mata Tuhan.

³⁶ F. X. Didik Bagiyowinadi, Pr, *Op. Cit.*, hlm. 24.

Dengan begitu anak-anak akan berusaha untuk terus menerus menjadikan karakter-karakter yang dimiliki oleh Santo atau Santa yang namanya digunakan untuk nama anak-anak kita.³⁷

Dalam proses pertumbuhan iman itulah karakter para kudus yang menjadi nama baptis mampu menjadi daya dorong dan inspirasi untuk diinternalisasi atau dibatinkan. Semoga anak-anak terus berusaha mengamalkan kasih dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus dengan bantuan doa santo atau santa pelindungnya.

3.5 Syarat-Syarat Memilih Dan Menjadi Wali-Baptis

Hendaknya para orang tua berusaha mendapatkan orang-orang Katolik yang saleh sebagai wali-baptis bagi anak-anak mereka. “Calon baptis sedapat mungkin diberi wali-baptis, yang berwajib mendampingi calon baptis dalam inisiasi kristiani, dan mengajukan bersama orang tua calon baptis bayi untuk dibaptis, dan juga wajib berusaha agar yang dibaptis hidup secara kristiani yang sesuai dengan baptisanya serta memenuhi dengan setia kewajiban-kewajiban yang melekat pada baptisan itu”.³⁸ Hukum Gereja menyebutkan minimal satu Wali-Baptis dan maksimal dua orang, pria dan wanita,³⁹ dan tidak selamanya pasangan suami istri.

Dalam pemilihan dan menjadi Wali-Baptis, memperhatikan syarat-syaratnya. Memilih dan menjadi seorang Wali-Baptis, lebih dari sekedar mendapat sebuah kehormatan dan menyangkut popularitas. Lebih dari itu, Wali-Baptis merupakan sebuah panggilan untuk mengemban tugas mulia. Agar dapat menjalani tugas mulia tersebut secara baik, Wali-Baptis hendaknya sudah berusia 16 tahun, sudah menerima semua sakramen inisiasi: Baptis, Ekaristi, dan Krisma; serta hidup sesuai dengan iman dan tugas yang diterimanya, ditunjuk oleh orang tua,

³⁷ Agustinus Purwato, *Op.Cit.*, hlm. 20-21.

³⁸ **KHK 1983**, Kan. 872.

³⁹ **KHK 1983**, Kan. 873.

serta cakap dan mau melaksanakan tugas tersebut, tidak terkena hukum Kanonik dan bukan ayah atau ibu dari si calon baptis.⁴⁰ Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih Wali-Baptis antara lain:

3.5.1 Dewasa dalam Iman

Yang dimaksudkan dewasa dalam iman yaitu mampu membedakan antara yang baik dan yang jahat (Ibr 5: 14). Menurut Rasul Paulus orang yang dewasa dalam iman adalah orang yang mampu hidup menurut Roh dan menghasilkan buah-buah Roh (Gal 5:22-26). Mereka adalah anggota Gereja yang telah menerima sakramen inisiasi, yaitu baptis, Ekaristi, dan penguatan. Sakramen penguatan menjadi sakramen yang menandai seseorang dewasa dalam iman. Dewasa artinya memiliki disposisi hidup yang bukan hanya mempertahankan iman tetapi mampu membela iman. “Agar seseorang dapat diterima untuk mengemban tugas Wali-Baptis, Haruslah: seorang katolik yang telah menerima sakramen penguatan dan sakramen Ekaristi Mahakudus, lagipula hidup sesuai dengan iman dan tugas yang diterimanya”⁴¹

3.5.2 Dikenal Baik oleh Keluarga Calon Baptis

Wali-Baptis akan menjadi orang tua kedua yang mendampingi si baptis menuju kedewasaan iman. Pengenalan yang baik dan relasi yang dekat akan memberi kemungkinan lebih luas bagi si baptis untuk terbuka dan jujur ketika mempunyai masalah yang dapat mengganggu imannya. Sebaliknya, keluarga juga dapat dengan leluasa menceritakan masalah dan kondisi

⁴⁰ KHK 1983, Kan 874 § 1.

⁴¹ KHK 1983, Kan 874 § 1 point 3.

keluarga yang dapat mengganggu pertumbuhan anak baptisnya. Oleh, karena itu sangat baik bila Wali-Baptis dipilih dari orang yang dikenal baik oleh keluarga calon baptis.⁴²

3.5.3 Tinggal dalam Satu Lingkungan

Tempat dan domisili wali-baptis diusahakan satu komunitas, artinya satu lingkungan atau satu wilayah atau satu paroki. Yang sangat idea adalah satu lingkungan. Kedekatan domisili akan memberi kesempatan lebih besar bagi wali-baptis untunk memantau perkembangan iman anak baptis. Ia akan dengan mudah melihat perkembangan iman dan hidup keseharian anak baptisnya.⁴³

3.5.4 Kesian Menjadi Wali-Baptis

Ketika kita mau meminta tolong kepada seseorang tentu saja akan sangat sopan jika sebelumnya kita meminta persetujuan terlebih dahulu. Ini lebih sebagai tata krama dan sopan santun. Hal ini juga menunjukan betapa kita menghormati dan menghargai wali-baptis. Karena baptis merupakan peristiwa penting dalam hidup, maka hal ini perlu dipersiapkan secara baik dan hormat. Persetujuan ini kita lakukan dengan cara berkunjung ke rumah wali-baptis dengan mengutarakan niat kita.⁴⁴ Tidak jarang terjadi seseorang diminta untuk menjadi wali-baptis oleh keluarga yang akan baptis, pada saat keluar dari gereja setelah perayaan ekaristi atau ketika kebetulan berjumpa di suatu tempat. Cara ini menunjukan bahwa kita kurang menghormati wali-baptis dan menunjukan rasa penghormatan kita yang rendah terhadap wali-baptis. Sebaik dan

⁴² KGK. No.1255.

⁴³ KGK. No.1255.

⁴⁴ Sr. Helena Ximenes, H. Carm S. Psi, *Psikologi Kepribadian*, (Kupang: Lima Bintang, 2009), hlm. 27.

selayaknya kita datang ke rumah wali baptis untuk mohon yang bersangkutan menjadi wali-baptis bagi anak atau saudara kita.

3.5.5 Hidup Tidak Tercela

Sebagai wali-baptis, harus membingbing dan mendampingi anak baptis menuju kepada kedewasaan iman. Karena itu, ia layak menjadi contoh dan teladan. Agar pendampingannya menjadi efektif maka wali baptis hendaknya orang yang tidak bernoda dalam hidup sehari-hari.⁴⁵ Yang dimaksud hidup tak bernoda adalah hidup yang tidak bercela karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma dan kaidah keagamaan dan hukum, seperti tidak melakukan pencurian, perzinahan, korupsi, aborsi, pembunuhan, dan dosa besar lainnya. Selain itu kehidupan keluarganya hendaknya harmonis. Hendaknya ia adalah orang yang aktif dalam pelayanan di gereja. Ini semua dimaksudkan supaya anak baptisnya dapat meneladani dan memiliki rasa bangga terhadap walibaptisnya.

3.5.6 Berumur minimal 16 tahun

Kitab Hukum Kanonik menentukan usia 16 tahun sebagai usia dewasa seseorang diizinkan menjadi walibaptis. “Telah berumur genap enam belas tahun, kecuali umur lain ditentukan oleh Uskup diosesan atau ada kekecualian yang atas alasan wajar dianggap dapat diterima oleh Pastor-Paroki atau pelayan baptis.”⁴⁶ Tetapi setiap uskup dalam sebuah keuskupan dengan pertimbangan yang cukup kuat dapat menentukan sendiri usia minimal seseorang boleh menjadi walibaptis.

⁴⁵ **KHK 1983**, Kan. 874 §1 point 4.

⁴⁶ **KHK 1983**, Kan. 874 §1 point 2.

Keuskupan Agung Jakarta misalnya menetapkan usia minimal seseorang diperkenankan menjadi wali-baptis pada usia 21 tahun. Usia ini dipandang telah memiliki kematangan fisik, emosi dan iman. Tentu saja penetapan usia minimal 21 tahun bukan sekedar seseorang telah menerima inisiasi (Baptis, Ekaristi dan penguatan) tetapi juga kematangan fisik dan emosi.⁴⁷ Gereja tidak membuat ketentuan tentang batas maksimal usia untuk menjadi walibaptis. Gereja paroki dengan pertimbangan tertentu dapat menetapkan batas maksimal misalnya usia 50 atau 55 tahun. Sehingga jika Tuhan memberinya usia 70 atau 75 tahun, walibaptis masih dapat mendampingi anak baptisnya sampai usia 20 atau 25 tahun, di mana ia sudah dewasa dalam iman.

3.5.7 Jenis Kelamin Yang Sama dengan Calon Baptis

Syarat jenis kelamin yang sama lebih berdasarkan pertimbangan psikologi, bukan ketentuan teologis. Karena fungsi dan tugas pokok wali-baptis mendampingi anak baptis menuju kedewasaan iman, maka anak baptis akan lebih mudah terbuka menceritakan pengalaman dan masalahnya kepada wali-baptis jika jenis kelaminnya sama. Tentu ini tidak otomatis. Pada umumnya, anak baptis perempuan akan lebih nyaman untuk menyampaikan keluhan tentang datang bulan (menstruasi) yang menghalanginya untuk mengikuti aktivitas gereja kepada wali-baptis perempuan. Pertimbangan jenis kelamin adalah baik tetapi bukan ketentuan yang diwajibkan, melainkan dianjurkan.⁴⁸

3.5.8 Bukan Orang Tua Calon Baptis

⁴⁷ Dorothy Astoria, *Op. Cit.*, hlm. 31-32.

⁴⁸ Drs. H. Makmun Khairani, M.Pd. Psikolog, *Psikologi Belajar*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), hlm. 286-287.

Orang tua berbeda dengan wali. Keberadaan wali-baptis adalah untuk memberi pendampingan, namun tugas utama pertumbuhan iman anak tetap berada dalam diri orang tua. Di sini wali-baptis bekerja sama dengan orang tua. Oleh karena itu, syarat menjadi walibaptis bukan orang tua. Bukan ayah atau ibu dari calon baptis.⁴⁹ Gereja tidak membuat ketentuan yang melarang, untuk wali-baptis seorang pacar atau tunangan. Tapi, sebagai pertimbangan psikologi saja, jika suatu saat tertentu mereka menikah atau terjadi percekocokan, apakah pasangannya tetap dapat memposisikan diri sebagai wali baptis? Dalam situasi itu, peran wali baptis akan sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu disarankan untuk memilih wali baptis yang tidak memiliki hubungan darah atau hubungan persaudaraan.

3.6 Pastor Paroki

3.6.1 Pastor

Sacara etimologis kata Pastor berasal bahasa Latin “*Pastor*” yang artinya gembala⁵⁰; sebutan untuk Imam. Secara umum imam berarti pemimpin doa atau ibadat; orang yang mempunyai tugas memimpin, mengajar, menguduskan; orang yang bertanggungjawab atas segala yang berhubungan dengan ibadat, kekudusan. Secara khusus (katolik) Imam berarti seorang beriman (laki-laki) yang telah menjalani tahbisan imam lewat seorang Uskup. Seorang Imam adalah penerus imamat Kristus. Ia memimpin kaum beriman menyampaikan ibadat atau doa kepada Allah. Bersama Kristus Imam mempersembahkan kurban kepada Allah, melayani Sakramen-sakramen dan melambungkan puji-pujian Gereja.

Imam yang melayani paroki biasa disebut Pastor Paroki. Tugasnya adalah reksa pastoral umat separoki. Sejumlah imam tidak melayani paroki. Mereka melaksanakan tugas-tugas sesuai

⁴⁹ KHK 1983, Kan 874 § 1 point 5.

⁵⁰ Drs. K. Prent c.m, Drs. J. Adisubrata, dan W. J. S. Poerwadarminta, *Op, Cit.*, hlm. 613.

dengan semangat tarekat dan kebutuhan Gereja setempat: penelitian, pendidikan, pendampingan rohani, dan lain-lain.

3.6.2 Paroki

Paroki ialah komunitas kaum beriman kristiani tertentu yang dibentuk secara tetap dalam Gereja particular, yang reksa pastoralnya, dibawah otoritas Uskup diosesan, dipercayakan kepada Pastor-paroki sebagai gembalanya sendiri.⁵¹ Dalam paroki inilah terlaksana kehidupan sakramental orang Kristen: dibaptis, menikah, dan lain-lain. Dalam paroki pulalah setiap orang Kristen tercatat sebagai anggota Gereja.⁵² Paroki dipimpin oleh seorang pastor yang diangkat oleh Uskup. Menurut Kitab Hukum Kanonik hak-hak tertentu dalam memelihara umat Katolik parokinya, tetapi ia harus mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada Uskup. Beberapa Paroki bersama-sama membentuk suatu dekenat.

Dalam pengalaman Gereja di Indonesia dapat dibedakan tiga tipe paroki: pertama paroki tanpa stasi yang kebanyakan ada di kota-kota; kedua paroki dengan stasi yakni kebanyakan paroki di pinggiran kota dan paroki desa; dan ketiga paroki federative, yakni paroki yang merupakan himpunan dari beberapa stasi yang mempunyai kedudukan sejajar. Dalam pola terakhir ini pastor paroki *ex officio* menjadi ketua umum masing-masing Dewan Stasi.⁵³

3.6.3 Pastor Paroki

Pastor paroki adalah gembala parokinya sendiri yang diserahkan kepada dirinya dan menunaikan tugas reksa pastoral yang dipercayakan kepadanya di bawah otoritas Uskup dan

⁵¹ KHK 1983, kan. 515.

⁵² Enerst Mariyanto, *Kamus Liturgi Sederhan* (Yogyakarta: Kanisius 2004), hlm. 151.

⁵³ *Ibid.*

mengambil tugas dalam pelayanan Kristus yaitu: mengajar, menguduskan, dan memimpin.⁵⁴ Dalam hal mengajar, pastor paroki harus memberi perhatian pada pewartaan Sabda Allah kepada umat dalam paroki. Menguduskan: seorang pastor harus membuat ekaristi sebagai pusat kehidupan sebuah paroki. Salah satu hal konkrit menguduskan ialah membaptis anggota-anggota baru dalam komunitas Kristiani.⁵⁵

3.7 Peran Pastor Paroki

Peranan seorang tertahbis dalam hal ini Pastor Paroki dalam pembaptisan anak adalah untuk mengawasi secara keseluruhan pembinaan iman anak dalam setiap katekese menjelang pembaptisan (sekali-sekali pastor harus langsung memberikan katekese langsung). Pastor Paroki mengarahkan para calon baptis (wali-baptis dan orang tua anak belum dewasa) untuk memantapkan, melengkapi mereka dengan pembinaan iman, untuk membina anak yang akan dibaptis.⁵⁶ Pastor paroki juga mengawasi dengan tegas namun, bijaksana agar peran orangtua dan wali-baptis benar-benar terlaksana dengan baik.

Untuk menerima sakramen baptis terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Calon baptis harus mengikuti persiapan awal. Bagi katekumen dewasa, harus mengikuti pendidikan atau pelajaran selama satu tahun atau 40 kali pertemuan. Bagi baptisan bayi, karena bayi belum dapat terlibat aktif, yang harus mengikuti persiapan awal adalah orang tua dan wali-wali baptis. Persiapan bagi biasanya dalam bentuk rekoleksi. Dan rekoleksi ini, biasa diberikan oleh pastor paroki atau pastor yang diberikan kepercayaan dari pastor paroki.

⁵⁴ KHK 1983, kan. 519.

⁵⁵ KHK 1983, Kan. 530.

⁵⁶ Aidan Kavanagh, OSB, *Tata Cara Pembaptisan: Proses terbentuknya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 180.

Pada umumnya paroki-paroki menyelenggarakan pertemuan persiapan bagi calon baptis dan rekoleksi bagi para orang tua dan wali-baptis sebelum upacara pembaptisan dilaksanakan.⁵⁷

Pastor paroki juga harus mempercayai wali-baptis dan para penjamin iman anak, karena dalam banyak hal mereka lebih mampu menanggapi pembinaan iman anak. Hendaknya para gembala jiwa-jiwa, terutama pastor paroki, memperhatikan agar umat beriman Kristiani diajar tentang cara membaptis yang benar.⁵⁸ Pembaptisan dalam keadaan darurat saja. Tak seorang pun boleh melayani baptis di wilayah lain tanpa izin pastor paroki.⁵⁹

Banyak kesulitan di lapangan, seperti sudahnya mendapatkan data-data baptis seseorang, lupanya orang pada Gereja (tempat) dan oleh siapa mereka dibaptis, dan lain sebagainya. Hendaknya, menjadi perhatian kita bersama sebagai anggota Gereja pada umumnya dan para Pastor Paroki pada khususnya.

Oleh karena itu tugas yang harus dilakukan oleh kita terutama Pastor Paroki ialah melakukan pencatatan sesegera mungkin setelah pembaptisan dilaksanakan. Mengenai pencatatan ini Pastor paroki di mana pembaptisan dirayakan, tidak boleh lalai mencatat dalam buku pembaptisan. Tidak boleh tidak. Setelah dibaptis hendaknya, nama anak yang dibaptis itu ditulis dalam buku baptis yang ada di paroki dimana anak dibaptis. Selain nama baptis yang dicatat juga ialah nama pelayan yang membaptisnya, nama dari orangtua anak yang dibaptis, tempat dan tanggal di mana dilaksanakan pembaptisan, nama wali-baptis serta tanggal dan tempat dari anak yang dibaptis tersebut. Ini merupakan tugas dari Pastor Paroki. Pastor-paroki di mana baptis dilaksanakan, harus dengan teliti dan tanpa menunda-nunda mencatat dalam buku baptis nama orang-orang yang dibaptis, dengan menyebut pelayan baptis, orangtua, Wali-baptis,

⁵⁷ Agustinus Purwanto, *Tips Memilih Nama Baptis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hlm. 55.

⁵⁸ **KHK** 1983, Kan. 861 §2

⁵⁹ **KHK** 1983, Kan. 862

jika ada juga saksi-saksi, tempat dan tanggal baptis, sekaligus dicatat tanggal dan tempat kelahiran.⁶⁰

Tanpa menunda pastor (sekretaris paroki) harus mencatat dalam buku baptis; juga nama orang tua, wali, saksi dan pelayan yang membaptis. Dalam kasus khusus: Jika cuma ada ibu dari anak yang akan dibaptis maka marga ibu itulah yang dipakai pada nama anak. Memakai nama marga bapak dimungkinkan jika sang bapak membuktikan bahwa dia benar-benar bapak anak itu lewat sumpah di hadapan para saksi. Anak angkat; cantumkan nama orang tua angkat, juga ada keterangan tentang orang tua kandung anak itu. Jika acara pembaptisan bukan oleh Pastor Paroki, maka setelah pembaptisan hendaknya dilaporkan kepada Pastor Paroki agar dibuat pencatatan di buku pembaptisan.

⁶⁰ KHK 1983, Kan 877 §1